

# Bangkitnya BTM Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia

Oleh: Yusrialis, S.E, M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial

## Abstrak

*Baitul Maal wat-Tamwil(BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum Koperasi mulai menunjukkan perannya dalam memberdayakan usaha mikro dengan pola syar'i. BMT dihadapkan pada tantangan dan peluang baik eksternal maupun internal, namun berkat perjuangan jihad pergerakan dakwah penggiat BMT semuanya dapat dilalui meskipun belum sangat signifikan membasmi rentenir yang membelit masyarakat miskin dilevel akar rumput di pasar, pelosok desa yang ada, namun setidaknya menjadi berarti pada lingkup operasional BMT tersebut. BMT yang dulunya hadir sebagian diantaranya ibarat hidup dan mati, legalitas yang belum jelas, sumber daya yang kurang berkualitas, peran dan posisinya yang tidak diperhitungkan, pembinaan yang tidak optimal, pengelola yang bermoral hazard dan yang paling krusial kurangnya kepatuhan syariah, pada saat sekarang mulai bangkit dan menunjukkan jati dirinya yang lebih dari sekedar lembaga dakwah muamalah iqtisodiyah, tapi bebarapa BMT yang ada secara kelembagaan sudah berbenah melalui organisasi yang ada antara lain Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI), Asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO), Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH), begitupun memiliki saluran atau kantor cabang serta aset yang mulai besar.*

**Keyword:** *Baitul Maal wat-Tamwil(BMT), Koperasi Syariah, Rapat Anggota, Sertifikat, Modal Koperasi.*

## Pendahuluan

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berkembang pesat mulai sejak tahun 1995, dan memperoleh "momentum" tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. Sekarang bisa dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang keberadaan BMT. Ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2010. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola untuk mendatangi lokasi usaha para anggota, memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaannya telah bersifat masif. Wilayah operasional pun kini sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa, Sumatera dan diluarnya. BMT yang hampir semuanya berbadan hukum koperasi tersebut diperkirakan melayani lebih dari 3,5 juta orang nasabah, yang dalam praktiknya merupakan anggota dan calon anggota. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bergerak di bidang usaha kecil, bahkan usaha mikro atau usaha sangat kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pedagang sayur, pedagang ikan, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif moderen. Sesuai arti penyebutan,

BMT memang melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Maaldan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembalian amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infak dan sedakah, serta dari bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Yang bersifat hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, serta diperuntukkan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah: bantuan untuk berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal

produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tak sekadar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran. Sebagai Baitul Tamwil, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah. operasional BMT mirip dengan perbankan pola syariah, kecuali dalam soal teknis terkait yang dilayani adalah nasabah mikro dan kecil.

Perkembangan yang pesat sebenarnya masih belum menunjukkan optimalisasi dari potensi yang jauh lebih besar. BMT yang mulai berkembang pesat terutama di pulau Jawa mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat muslim yang komit dengan muamalah iqtisodiyah, begitupun dari pemerintah dalam hal regulasi. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah BMT terus memperbaiki permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai.

Ditengah kondisi ril jumlah orang miskin di Indonesia masih besar yaitu 28,07 juta per Maret 2013 versi BPS, batas kemiskinannya pendapatan per kapita 277.000/bulan. Apalagi banyak orang miskin yang ada di Indonesia tidak *bankable*, maka negara ini masih pantas disebut negara belum sejahtera jika orang miskinnya masih banyak ditambah lagi pengangguran yang tinggi menunjukkan banyak sumber daya yang belum termanfaatkan, maka untuk meningkatkan produktifitas masyarakat miskin (pro-poor) tersebut perlulah jaringan lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. BMT menjadi salah satu pilar pendukung dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab keislaman dalam mengembangkan dakwah islamiyah di Indonesia.

## Teori dan Pembahasan

BMT secara kelembagaan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang dapat beroperasi berdasarkan Undang-

undang No. 17 tahun 2012 yaitu sebagai koperasi produsen, konsumen, jasa dan simpan pinjam. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pengawas menjadi perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi merupakan bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata dalam bahasa Indonesia "Balai Usaha Mandiri Terpadu". BMT adalah "lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Pertama, bait at-tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Kedua, bait al-mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT diadopsi dari institusi *bait al-mal* yang pernah ada dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad saw dan khulafa al-Rasyidin. Umar bin khattab merupakan khalifah yang mendirikan *bait al-mal* reguler dan permanen untuk pertama kalinya di ibukota negara dan membangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus *bait al-mal* bersama dengan Abdurrahman

bin Ubaid serta Musayyab sebagai asistennya. Bayt al-mal secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Pada masa ini pendapatan bayt al-mal berasal dari kharaj, zakat, khums dan jizya dan disalurkan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Landasan Hukum dan asas (BMT yang berbadan Hukum Koperasi) yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah.

Prinsip operasional utama BMT adalah *Pertama*, penumbuhan yaitu BMT tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang kaya dan kelompok usaha muamalah dengan sebaran keanggotaan yang kuat. Sebagai lembaga bisnis, BMT memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, profesionalitas yaitu pengelola professional bekerja penuh waktu dengan tingkat

pendidikan minimal SMK/D-3 berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqamah serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan. *Ketiga*, Islamiyah yaitu menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat, menggunakan akad yang jelas, adanya rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya tegas, berpihak pada yang lemah serta adanya program penguatan ruhiyah dan pengajian yang teratur dan berkala. Secara umum prinsip dasar BMT atau KJKS/UJKS adalah Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota kepada BMT, Operasional harus berbasis syariah dan terhindar dari MAGHRIB (Maysir, Gharar dan Riba), Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, Pengelolaan usaha bersifat terbuka (*transparancy*), Swadaya, swakerta dan swasembada.

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan antara lain:

1. Penghimpunan Dana Baitul Maal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan meminta muzaqqi untuk menempatkan zakatnya pada BMT untuk disalurkan kepada mustahiq untuk kegiatan produktif mustahiq agar dana zakat tersebut bermanfaat lebih luas.
2. Penghimpunan Dana BMT yaitu dengan Mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad Mudharabah dari anggota dan akad wadi'ah (titipan tidak berbagi hasil).
3. Penyaluran Dana melalui Kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
  - a. Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
  - b. Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
  - c. Pembiayaan Murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan jual beli berdasar harga pokok dengan margin keuntungan yang dibayar pada saat jatuh tempo.

- d. Pembiayaan Bai' Bitsaman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan ekanisme pembayaran cicilan.
- e. Bai' Assalam Pembiayaan untuk pembayaran dimuka (advance payment) yang diberikan kepada pengusaha untuk pembelian barang yang dikirim kemudian (diferred delivery) sesuai dengan kesepakatan bersama.
- f. Bai' Al Istishna pembiayaan dengan pembayaran dengan cicilan
- g. Pembiayaan Qard Al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

### ***Bangkitnya BMT sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah***

Pada awal 1980-an, upaya penggiat masjid Salman ITB Bandung menggagas lembaga Teknosa, yang sempat tumbuh, meski kemudian bubar, kemudian berdiri pula Koperasi Ridha Gusti tahun 1988 di Jakarta, menggunakan prinsip bagi hasil, BMT Bina Insan Kamil (BIK) di Jakarta yang mulai beroperasi Juni 1992. Bahkan Para pegiat BMT BIK didukung pihak yang peduli membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) pada tahun 1994, P3UK sempat membina sekitar 100 BMT di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jateng. Sekitar seribu orang antara tahun 1994–1997 yang telah dilatih konsep dan pengelolaan BMT hingga angkatan ke XVIII. Kemudian adanya Keterlibatan aktif Dompot Dhuafa (DD) Republika, suatu lembaga penghimpun Zakat, infak, sadaqah dan wakaf, Setelah studi ke BMT BIK, DD menggelar diklat sendiri: Bogor (1994), Semarang (1994), dan Yogyakarta (1995). Selanjutnya berkembang sekitar 60-an BMT (1995) yang dibina dan dikembangkan secara cukup serius oleh DD.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) didirikan tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Dirut Bank Muamalat Indonesia yang banyak memperkenalkan istilah BMT, Paling giat mengadakan pelatihan, mendorong pendirian BMT dan membantu teknis operasional, Mengadakan banyak forum ilmiah, menerbitkan buku-buku petunjuk, mengembangkan jaringan kerjasama. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, berdiri banyak BMT. Ada yang terkait P3UK, Pinbuk dan DD. Ada inisiasi pegiat ormas, tokoh masyarakat, intelektual, ulama atau pengusaha, yang peduli. Ada pula dari

kelompok pengajian/tarbiyah. Sebagian yang kini masih beroperasi dan tumbuh baik, adalah: BMT Tamzis, Wonosobo (1992); BMT Binama, Semarang (1992), BMT Bina Umat Sejahtera, Rembang (1995); BMT Marhamah, Wonosobo (1995)); BMT Ben Taqwa, Purwodadi (1996); BMT At Taqwa, Pemalang (1996); BMT Marsalah Mursalah lil Ummah, Pasuruan (1997), BMT Fastabiq, Pati (1998), BMT Beringharjo, Jogjakarta (2000), BMT Bina Umat Sejahtera dan BMT UGT Sidogiri (2000). Pertumbuhan dan perkembangan BMT ternyata membutuhkan aturan main dan kebersamaan yang lebih kuat. Berdiri berbagai asosiasi BMT daerah: asosiasi BMT Surakarta, Asosiasi BMT Klaten, Asosiasi BMT Wonosobo, dan asosiasi BMT Jawa Tengah. Berskala nasional: Perhimpunan BMT Indonesia, sempat dikenal sebagai BMT Center, didirikan di Jakarta (14 Juni 2005), dan Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO) berdiri pada bulan Desember 2005 diprakarsai 12 BMT, disetujui 96 BMT saat deklarasi 14 Juni 2005 di Jakarta, bersamaan dengan acara “Shariah Micro Finance Summit 2005” Anggotanya hingga Januari 2012 adalah 195 BMT.

Pada Musyawarah nasional kedua, April 2010, di Jakarta menetapkan Bp Jularso sebagai Ketua Umum DPP periode 2010–2015, Pertemuan tahunan (summit) para manajer puncak dan pengurus BMT: di Wisma syahida IAIN Jakarta (2009), di Hotel Bidakara Jakarta (2010), di Jakarta dan Kuala Lumpur (2011), Asset total para anggota: Rp 364 milyar (2005, 96 BMT), Rp 458 miliar (2006), Rp 695 miliar (2007), Rp 1 triliun (2008), Rp 1,6 triliun (2009), Rp 2,6 triliun (2010), dan Rp 3,6 triliun (2011, 187 BMT).

Dalam pertumbuhan dan penguatan kelembagaannya para pegiat pun selalu berupaya mengedepankan berbagai identitas keislaman dalam operasionalisasi, termasuk dalam proses dan kinerja sebagai badan usaha yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Secara penamaan, lembaga maupun produk-produknya, mengesankan citra Islami. Konsekwensi logis dari semua itu, BMT harus bertanggungjawab untuk istiqamah terhadap jati diri yang demikian. Tidak saja kepada Stakeholder yang bersifat sosiologis, melainkan juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jati diri BMT harus dicerminkan dalam keseluruhan pelaku, proses dan kinerja BMT. Menjadi karakteristik dalam aktivitas BMT sebagai perusahaan atau pelaku ekonomi. Menjiwai sikap dan perilaku para pegiatnya sebagai individu

maupun makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berpengaruh besar pada pola hubungan dengan dan antar nasabah BMT. Bahkan, menginspirasi para pelaku ekonomi lainnya, sehingga pada giliran berikutnya memberi kontri-busi bagi terwujudnya masyarakat ekonomi produktif yang diridhoi Allah SWT. Jati diri itu diimplementasikan ke dalam beberapa ciri pokok atau identitas utama dari BMT, sehingga tercermin pada masing-masingnya secara jelas. Pertama, sebagai lembaga berdasar syariah, yang aktivitas seluruhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syariah. Kedua, sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi motor penggerak sektor usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan fokus penyaluran kepada sektor UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia, maka diharapkan produktifitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat. Ketiga, sebagai Lembaga Maal yang terkait dengan fungsi Maal dalam aktivitas BMT. Fungsi Mal adalah sebagai salah satu alat pemberdayaan kaum miskin dengan skema-skema tertentu yang tak berdasar perhitungan bisnis atau keuangan. Keempat, sebagai Koperasi Indonesia.

BMT juga lembaga keuangan mikro di Indonesia yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial UMK. Kehadiran BMT telah berhasil memperkuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan. BMT bisa menjangkau mereka yang sebagian besarnya tidak terlayani oleh Bank. Meskipun eksistensi BMT saat ini sudah diakui dan dikenal luas, namun porsinya atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan saat ini. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah mereka yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak. Dan yang lebih menarik lagi, nilai pembiayaan tiap unit usaha pun adalah paling kecil. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMK adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. Sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai baitul maal atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitut maalsesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga di dapat dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah serta tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas dana tersebut. Pemberdayaan

yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan.


Dalam perkembangannya BMT telah mulai mampu membangun dana cadangan dan dana taawun, yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberikan santunan tatkala anggota pembiayaan mengalami musibah meninggal dunia, ataupun resiko atas kehilangan barang dagangan dikarenakan musibah seperti kebakaran. Pemberian santunan kepada yang meninggal dunia dan pembebasan sisa pembiayaan kepada yang kehilangan dagangan karena musibah seperti kebakaran, telah membuat kategori baru bagi lembaga keuangan, dimana jika terjadi kebakaran, pada umumnya lembaga keuangan datang mencari pedagang untuk menagih sisa pinjamannya sedangkan karyawan BMT datang untuk menolong dan membebaskan sisa pembiayaannya dan siap untuk memberikan bantuan permodalan kembali secepat anggota mampu menjalankan usahanya kembali.

Khusus BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia sudah memiliki Haluan BMT 2020 yang juga mengidentifikasi tantangan dan peluang antara lain Tantangan Eksternal: Dinamika Makro ekonomi Indonesia (Otoritas ekonomi, Pertumbuhan ekonomi, Angka pengangguran terbuka, Penerimaan andalan, Pengeluaran pemerintah), Dinamika sektor Perbankan, Masalah legalitas dan regulasi, Demografis dan Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Aspek Sosial Politik, Aspek Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Alam, Peran dan Posisi Koperasi. Sementara itu Tantangan Internal yaitu Kepatuhan syariah, Mempertahankan idealisme gerakan, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan sumber daya manusia termasuk apa saja peluang yang akan diraih dimasa yang akan datang.


Padadarnya pihak otoritas ekonomi nasional dan Pemerintah Daerah masih terkesan lambat memberi apresiasi, dukungan, dan fasilitas. Terkadang, mereka justru menghambat perkembangan dengan regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi pemahaman permasalahan di lapangan. Dari sisi internal BMT, diakui masih ada banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai. Struktur jaringan Perhimpunan BMT Indonesia.



**Pertumbuhan dan proyeksi 2013**



Signing MOU dengan Ketua Dewan Syariah Nasional KH. Dr. (H). Ma'ruf Amin disaksikan oleh Ketua OJK Bpk. Muliaman D. Haddad, pada Acara BMT Summit 2012 di Yogyakarta.



Peserta Pelatihan Kompetisi berfoto bersama di Kantor PBMT Institute, Yogyakarta.

Dari pengamatan dilapangan terdapat beberapa BMT yang aktif mengembangkan pergerakan dakwah ini yang sebagian besar tergabung dalam organisasi Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) dan Asosiasi BMT Indonesia (Absindo) diRiau antara lain: BMT Bina Ummat Mandiri yang berganti nama BMT Marwah di Kampar, BMT UGT Sidogiri (Pekanbaru), BMT Jami' Rengat, BMT Bumi Melayu (Pekanbaru), BMT Tuanku Tambusai (Pekanbaru), BMT Mitra arta (Pekanbaru), BMT Al-Ittihad (Pekanbaru), BMT Islamic Centre Siak, BMT Bina Insani, BMT Bina Swadaya (Duri), BMT Al-badar (Kampar), BMT Jamius Shogir (Kampar), BMT Septa Bina Usaha (Pekanbaru), BMT Muamalat (Pekanbaru), BMT sakinah, BMT Amanah.

Pengusaha mikro di Riau yang identik melayu dan mayoritas Islam bersifat unik dan membutuhkan layanan yang sesuai syariah. Terutama menjembatani, membina, membimbing dan mendampingi agar tetap istiqomah pada Maqasid syariah untuk keselamatan dunia dan akhirat disektor muamalah ekonomi. Sektor perkebunan dan usaha mikro serta pertanian menjadi peluang untuk diberdayakan oleh BMT. Standarisasi yang dilakukan untuk operasional BMT tetap memberi ruang pelayanan yang spesifik bagi tiap komunitas atas dasar pertimbangan lokal, budaya ataupun sektoral. Oleh karenanya pula, sebesar apa pun sebagai lembaga keuangan yang berbasis komunitas. BMT harus hidup dan berkembang, serta merupakan jawaban atas kebutuhan warga di sekitar kantor pelayanannya. Kedepan BMT dapat memiliki sumber dana dari atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan besar atau pihak lainnya yang berskala besar atau nasional.

## Kesimpulan

BMT yang dulunya hadir sebagian diantaranya ibarat hidup dan mati, legalitas yang belum jelas, sumber daya yang kurang berkualitas, peran dan posisinya yang tidak diperhitungkan, pembinaan yang tidak optimal, pengelola yang bermoral hazard dan yang paling krusial kurangnya kepatuhan syariah, pada saat sekarang mulai bangkit dan menunjukkan jati dirinya yang lebih dari sekedar lembaga dakwah muamalah iqtisodiyah, tapi beberapa BMT yang ada secara kelembagaan sudah berbenah melalui organisasi yang ada antara lain Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI), Asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO), Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH), begitupun

memiliki saluran atau kantor cabang di daerah serta aset yang besar. Untuk menggiring dakwah BMT dalam muamalah iqtisodiyah, salah satu organisasi yaitu Perhimpunan BMT Indonesia memiliki Haluan BMT 2020.

## Daftar Pustaka

- Adiwarwan Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet II (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002).
- Bank Islam, Analisa Fiqih Dan Keuangan, Adiwarman Karim, Februari 2003.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006, September 2006.
- M.Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Gema Insani, 2007.
- Pinbuk Pusat, Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu (Jakarta: Pinbuk Pusat, t.t.).
- Perhimpunan BMT Indonesia, Haluan BMT 2020, Cetakan kedua, PBMTI, Jakarta, 2012.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia PAPSII 2003, Juli 2003.
- Rivai, Veithzal, Bank And Financial Institution Management, PT Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang per-koperasian.*
- Yusrialis, Analisa tantangan dan peluang BMT di Riau, Jurnal Iqtisodiah (dalam penerbitan)-Fekonsos UIN Suska, Riau, 2013.*
- Yusrialis, Bank dan Lembaga keuangan Syariah, Suska Press, Pekanbaru, 2012.*

## Biodata Penulis

YUSRIALIS, S.E, M.Si, Kelahiran Sungai Tonang, 10 Agustus 1979, gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Riau (2003), Magister Sains dari Pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2006) konsentrasi Ekonomika Keuangan dan Perbankan. Sekarang aktif mengajar sebagai Dosen tetap di Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau. Pengawas BMT Marwah.